



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir: Wuasa, XX Agustus XXXX,
Agama: Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire,
Provinsi Papua, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Kuku, XX Februari XXXX, Agama:
Kristen, Bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi
Papua, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal XX September XX telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal XX September XXXX dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Nab telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal XX Februari XXXX, Perkawinan tersebut telah dicatikan dalam Akta Perkawinan Nomor XXX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal XX Februari XXXX (Fotocopy terlampir);
2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikarunai 3 (Tiga) orang yaitu: (Fotocopy Akte Kelahiran anak terlampir);
 - ANAK 1, lahir di Wuasa pada tanggal XX April XXXX jenis kelamin Perempuan;
 - ANAK 2, lahir di Palu pada tanggal XX April XXXX jenis kelamin Laki-Laki;



- ANAK 3, lahir di Wuasa pada tanggal X Februari XXXX jenis kelamin Laki-Laki;
3. Bahwa awal selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis di pernikahan kami;
- A. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat ;
- B. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Sejak sekitar kurang lebih 12 tahun.
- C. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan mengakhiri hubungan karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.
- D. Bahwa Terjadi perselisihan antara keluarga penggugat dan tergugat.
- E. Bahwa sudah dilakukan mediasi dari kedua belah pihak penggugat dan tergugat akan tetapi tidak ada titik temu kesepakatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.
- F. Bahwa telah dilakukan proses penyelesaian perkara terkait perceraian secara adat oleh Ketua Adat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan di Kota Palu berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX-XX-XXXX tanggal XX Februari XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebankan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2023, 9 Oktober 2023 dan 6 November

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal XX Agustus XXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nabire, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan penyelesaian pelanggaran adat Perkawinan atas nama Keluarga 1 dan Keluarga 2 tertanggal XX Juli XXXX yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Adat Desa Wuasa tertanggal XX Desember XXXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXX/XX/X/XX/XXX/XXXX atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXX/XX/XXX/XXX/XXXX atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan nomor XXX/XX/XXXX atas nama Johnson Manuel Kabi dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXX/XX/X/XX/XI/XXXX atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7202270807200002 atas nama kepala keluarga Johnson Manuel Kabi, diberi tanda P-7;

Terhadap copy surat-surat bukti tersebut di atas, telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Penggugat yaitu Penggugat;
- Bahwa istri Penggugat yaitu Tergugat;
- Bahwa saya lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palu Kabupaten Poso;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak dari penggugat dan Tergugat, yaitu: Anak 1, lahir di Wuasa pada tanggal 23 April 2001 jenis kelamin Perempuan, Anak 2, lahir di Palu pada tanggal 13 April 2003 jenis kelamin Laki-Laki dan Anak 3, lahir di Wuasa pada tanggal 2 Februari 2008 jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa dulu mereka punya masalah sering bertengkar namun saya tidak tahu alasan mereka sering bertengkar;
- Bahwa saya mengenal mereka dari tahun 2009;
- Bahwa awalnya mereka baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010;
- Bahwa saya lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saya permasalahan penggugat dan Tergugat sehubungan dengan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa tahun 2011 Tergugat pergi bersama ke-3 (tiga) anak mereka;
- Bahwa Tergugat sejak 2011 pulang kampung ke Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2011 saya sudah tidak pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menghidupi ke-3 (tiga) anak mereka adalah ibu kandungnya;
- Bahwa saya hanya tahu masalah ekonomi selebihnya saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan atau tidak;
- Penggugat adalah seorang Guru SMK di Kalibobo sebagai Guru Honorer;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT hanya Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa tahu jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saya dulunya pernah bertetangga dengan mereka tepatnya di Karang Mulia di belakang SD;
 - Bahwa saya sudah tidak bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saya bertetangga dengan mereka sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saya sudah tidak pernah lihat Tergugat;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;
2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa nama Penggugat yaitu Penggugat;
 - Bahwa istri Penggugat yaitu Tergugat;
 - Bahwa saya lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palu Kabupaten Poso;
 - Bahwa dari pernikahan penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa nama anak-anak dari penggugat dan Tergugat, yaitu: Anak 1, lahir di Wuasa pada tanggal 23 April 2001 jenis kelamin Perempuan, Anak 2, lahir di Palu pada tanggal 13 April 2003 jenis kelamin Laki-Laki dan Anak 3, lahir di Wuasa pada tanggal 2 Februari 2008 jenis kelamin Laki-Laki;
 - Bahwa dulu mereka punya masalah sering bertengkar namun saya tidak tahu alasan mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saya mengenal mereka dari tahun 2009;
 - Bahwa awalnya mereka baik-baik saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010;
 - Bahwa saya lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa sepengetahuan saya permasalahan penggugat dan Tergugat sehubungan dengan masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa tahun 2011 Tergugat pergi bersama ke-3 (tiga) anak mereka;
 - Bahwa Tergugat sejak 2011 pulang kampung ke Palu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa sejak tahun 2011 saya sudah tidak pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghidupi ke-3 (tiga) anak mereka adalah ibu kandungnya;
- Bahwa saya hanya tahu masalah ekonomi selebihnya saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan atau tidak;
- Penggugat adalah seorang Guru SMK di Kalibobo sebagai Guru Honorer;
- Bahwa Tergugat hanya Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa tahu jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saya dulunya pernah bertetangga dengan mereka tepatnya di Karang Mulia di belakang SD;
- Bahwa saya sudah tidak bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saya bertetangga dengan mereka sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya sudah tidak pernah lihat Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;
Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Menimbang bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutus perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan setelah Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa terhadap bukti Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara dan akan dikesampingkan jika tidak ada relevansinya, dan terhadap bukti surat Pemohon yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan jika didukung dengan alat bukti lain, sebagaimana Yurisprudensi MA No.112 K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum sebagai berikut “fotocopy surat tanpa disertai asli surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Akta Perkawinan nomor XXX/XX/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu (bukti P-5) dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal XX Februari XXXX dihadapan Pemuka Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal XX Februari XXXX, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum nomor 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum nomor 1 (satu) tergantung pada petitum nomor lainnya, maka petitum nomor 1 (satu) dipertimbangkan setelah petitum-petitim lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Palu berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX-XX-XXXX tanggal XX Februari XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 12 (dua belas) tahun, sehingga akan dipertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan Penggugat beralasan hukum agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 2 (dua) Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terkait petitum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan bahwa Para Saksi pada tahun 2009 hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan pada tahun 2010 Para saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dikarenakan masalah ekonomi dan pada tahun 2011 Tergugat pulang kampung di Palu dengan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 hingga saat ini tidak pernah kembali ke Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan penyelesaian pelanggaran adat Perkawinan atas nama Keluarga 1 dan Keluarga 2 tertanggal XX Juli XXXX yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Adat Desa Wuasa tertanggal XX Desember XXXX (bukti P-2), diketahui permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah coba untuk diselesaikan secara kekeluarga dengan melibatkan Lembaga Adat Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso namun tidak berhasil didamaikan;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2011 Tergugat pulang kampung di Palu dengan membawa ketiga anak hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke Nabire untuk hidup bersama-sama lagi dengan Penggugat, kondisi rumah tangga demikian menurut Majelis Hakim tidak ada lagi ikatan lahir batin dari Penggugat dan tergugat yang dapat dipersatukan lagi, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 12 (dua belas) tahun yang merupakan alasan perceraian sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan dan diketahui tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat berbeda dengan tempat terjadinya perceraian yaitu perkawinan dilangsungkan di Kota Palu dan tempat terjadinya perceraian yang di Kabupaten Nabire, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan, oleh karena itu terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional segaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum Penggugat nomor 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya,

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kota Palu berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX-XX-XXXX tanggal XX Februari XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Gerson Hukubun sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Zainal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.10.000,00
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp80.000,00;
Jumlah	:	Rp200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah)		